

ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK REFORMASI PAJAK PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MANADO¹

Oleh :

Gabriela Magdalena Martha Betsie Lempoy²
Maarthen Youseph Tampanguma³
Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pajak akibat reformasi pajak pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado dan untuk mengetahui penerapan wajib pajak setelah reformasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Secara keseluruhan, penerapan wajib pajak setelah reformasi pada UMKM di Kota Manado telah memberikan dampak yang signifikan, baik dalam hal kepatuhan maupun pertumbuhan usaha. Reformasi pajak telah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sebagian pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Penerapan wajib pajak setelah reformasi pada UMKM di Kota Manado telah meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perpajakan, terutama dengan adanya tarif PPh Final 0,5%. 2. Reformasi pajak melalui penerapan tarif PPh Final yang lebih rendah dan prosedur yang disederhanakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kota Manado. Kebijakan ini mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dan melaporkan kewajibannya secara rutin, khususnya dari UMKM berskala menengah yang memiliki administrasi lebih baik. Namun, pelaku UMKM mikro dan kecil masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur pelaporan pajak dan tidak memiliki pemahaman yang memadai. Sosialisasi yang aktif oleh kantor pajak setempat telah terbukti signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, meskipun upaya ini masih perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Kata Kunci : *reformasi pajak, UMKM*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yaitu berbunyi sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang menjanjikan bagi pemerintah, sehingga pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. Namun, diasumsikan bahwa peran entitas adalah untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Masih ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dan tidak sedikit pula yang menghindari kewajiban perpajakan. Pemerintah selalu diharapkan untuk mengevaluasi dan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101046

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Alexander Thian, M.Si., *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021). h. 5-6

tujuan yang sama. Definisi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiecke uitgaven). Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶

Pajak terbagi dalam 2 bagian yaitu :

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Jenis pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat dsn kerap disebut pajak pusat. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal pajak yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Hasil pungutan sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat nasional. Contoh pajak pusat meliputi:

- a. Pajak Penghasilan (PPH) : dikenakan atas penghasilan individu dan badan
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : meskipun dikelola oleh pemerintah daerah, pajak ini juga memiliki komponen pusat.
- d. Bea Meterai
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)

Sumber pajak pusat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengaturan pajak pusat bertujuan untuk menciptakan hubungan keuangan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.⁷

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak jenis ini sering disebut pajak daerah dan pengelolanya adalah pemerintah daerah masing-masing. Hasil pungutan pajak tersebut biasanya

digunakan untuk membayar anggaran belanja daerah. Pajak ini meliputi :

- a. Pajak Hotel : dikenakan atas layanan akomodasi
- b. Pajak Restoran : dikenakan pada makanan dan minuman yang dijual di restoran
- c. Pajak Kendaraan Bermotor : dikenakan pada kepemilikan kendaraan.
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Parkiran
- f. Pajak hiburan
- g. Pajak Penerangan jalan
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak mineral bukan logam
- j. Pajak sarang burung wallet
- k. Bea perolehan ha katas tanah/atau bangunan
- l. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Sumber pajak daerah digunakan untuk mendukung pembiayaan program-program lokal dan meningkatkan otonomi daerah. Pajak daerah dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁸

Selama ini kita telah melihat keberadaan sistem perpajakan Indonesia yang banyak mengalami perubahan besar sejak kemerdekaan hingga masa reformasi. Sistem perpajakan masih perlu disesuaikan dengan perubahan situasi sosial ekonomi di Indonesia. Sistem perpajakan telah mengalami perubahan yang signifikan dalam banyak aspek, sehingga diperlukan sistem perpajakan yang lebih realistik. Hal ini mungkin mencerminkan realitas tahun 1980an, ketika harga minyak dunia anjlok. Hal ini juga berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor migas yang merupakan sumber utama penerimaan negara pada saat itu, sehingga pemerintah terpaksa mengalihkan penerimaan negara ke sektor lain. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan baru dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini merupakan contoh perlunya merevisi sistem perpajakan sebagai kebijakan sektor keuangan nasional sejalan dengan perubahan situasi sosial ekonomi.

⁶ Sulastyawati, D., "Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1), 120-121 (2014).

⁷ Afifulloh, A., Anshari SN, T., & Hadiyantina, S. "Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Pidana dan Perdata, 2(2) (2023).

⁸ Pratama, A. "Analisis Efektivitas Penerimaan, Pertumbuhan, Potensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2015." (2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi pajak merupakan perubahan sistem perpajakan yang terjadi secara signifikan serta komprehensif yang meliputi pemberahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, hingga peningkatan basis pajak. Di Indonesia, reformasi pajak dimulai pada akhir tahun 1983, dengan keluarnya lima undang-undang perpajakan yang baru. Hal ini dilakukan karena undang-undang yang berlaku sebelumnya dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.⁹ Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial tersebut telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena berbeda falsafah yang melatarbelakinya, serta sistem yang melekat kepada undang-undang tersebut, maka sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut, belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita Bangsa dan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini.¹⁰ Namun, dengan adanya perkembangan zaman dan perubahan dalam bidang pemerintahan di Indonesia, maka adanya perubahan Undang-Undang yang baru. Yaitu :

1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
5. Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah salah satu pilar utama reformasi pajak di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan sistem pajak yang lebih adil, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Undang-Undang ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu menyederhanakan aturan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, menyesuaikan kebijakan pajak dengan dinamika

ekonomi, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan dan memastikan pembagian beban pajak yang proporsional di antara berbagai kelompok masyarakat dan sektor usaha.

Undang-Undang ini juga memiliki focus perubahan yang relevan bagi UMKM. Beberapa poin reformasi yang berdampak langsung pada UMKM yaitu :

- a. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM: Ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif 0,5% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dipertahankan dalam UU HPP untuk memberikan keringanan bagi UMKM.
- b. Penghapusan Denda Pajak bagi Wajib Pajak Baru: Dalam UU HPP, terdapat program penghapusan sanksi administrasi untuk UMKM yang baru mendaftar sebagai wajib pajak, sehingga mengurangi hambatan awal untuk bergabung dalam sistem formal.
- c. Penggunaan Teknologi Digital: Digitalisasi perpajakan, seperti melalui e-faktur, e-billing, dan e-filing, diakui sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mengarahkan reformasi pajak yaitu:

- a. Keadilan: Menetapkan tarif pajak berdasarkan kemampuan membayar, sehingga kelompok dengan pendapatan lebih rendah, seperti UMKM, mendapat perlakuan yang lebih ringan.
- b. Sederhana: Penyederhanaan proses administrasi dan tarif untuk mendorong partisipasi lebih banyak pelaku usaha dalam sistem perpajakan.
- c. Kepastian Hukum: Memberikan aturan yang jelas dan konsisten untuk mengurangi potensi sengketa antara wajib pajak dan pemerintah.

Undang-Undang ini juga membawa dampak positif bagi UMKM di berbagai daerah, termasuk Kota Manado:

- Peningkatan Kesadaran Pajak: Sosialisasi UU HPP meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan.
- Penyesuaian Proses Pelaporan: Dengan digitalisasi, proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat dan efisien.
- Dukungan untuk Pemulihan Ekonomi: Insentif pajak, seperti penurunan tarif PPh Final, memberikan ruang bagi UMKM untuk bertumbuh di tengah pemulihan ekonomi.

⁹ Putri, D. A., & Najicha, F. U. "Reformasi Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 169-171(2021).

¹⁰ Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU HPP menjadi fondasi penting dalam reformasi pajak, khususnya dalam mendorong kepatuhan dan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional. Dengan memberikan keringanan tarif, menghilangkan hambatan administratif, dan mendorong digitalisasi, undang-undang ini memainkan peran sentral dalam membangun sistem pajak yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu perubahan signifikan dalam reformasi ini adalah sistem pemungutan pajak diubah dari official assessment system menjadi self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.¹¹ Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pengganti Pajak Penjualan juga merupakan langkah penting dalam reformasi ini. PPN dianggap lebih efisien dan adil karena dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun dengan mekanisme kredit pajak yang mencegah terjadinya pajak berganda.

Sebelum dilakukannya reformasi pajak pertama, sistem perpajakan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda. Sistem yang ada cenderung kompleks, tidak efisien, dan kurang adil dalam distribusi beban pajak.¹² Pajak yang diberlakukan pada masa itu terdiri dari berbagai jenis dengan prosedur administrasi yang rumit, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, basis pajak yang sempit dan tarif pajak yang tinggi menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan maraknya praktik penghindaran pajak.¹³ Situasi ini diperparah oleh kurangnya kapasitas administrasi dan pengawasan dari otoritas pajak. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan rendahnya efektivitas pengumpulan pajak dan tingginya tingkat kebocoran pendapatan negara. Akibatnya, penerimaan pajak tidak optimal dan tidak mampu mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional secara memadai.¹⁴ Pada tahun 1980-an, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang serius akibat fluktuasi harga minyak dunia dan ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor

komoditas primer. Penurunan harga minyak dunia secara signifikan mengurangi pendapatan negara dari sektor migas, yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan negara¹⁵. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, reformasi pajak menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung diversifikasi ekonomi. Tujuan utama dari reformasi ini adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan efisien sehingga mampu meningkatkan basis pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menarik investasi.¹⁶

Usaha Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi lapangan kerja yang diciptakan maupun jumlah usahanya. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya UMKM berarti suatu prakarsa atau usaha yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, usaha kecil, atau rumah tangga.

Sebagai negara berkembang, UMKM menjadi tumpuan utama pembangunan masyarakat, khususnya sektor perekonomian masyarakat. Istilah UMKM mengacu pada kegiatan usaha yang didirikan oleh warga negara, baik yang berbentuk badan usaha swasta maupun badan usaha (Wilantara, 2016). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan merupakan bagian yang cukup besar dalam perekonomian negara. UMKM memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk mengatur tentang UMKM di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final untuk UMKM
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Final 0,5%

Pada dasarnya UMKM merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan atau

¹¹ Pratama, A., *Efek Penurunan Tarif Pajak terhadap Investasi di Indonesia*, (Alfabeta: Bandung, 2020)

¹² Rahman, F., *Self-Assessment System dalam Perpajakan Indonesia*, (Diponegoro University Press: Semarang, 2015)

¹³ Lestari, S., *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2018)

¹⁴ Widodo, B., *Perbandingan Sistem PPN di Asia Tenggara*, (UB Press: Malang, 2016)

¹⁵ Hartono, D., *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016)

¹⁶ Susanto, E., *Reformasi Pajak untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Airlangga University Press: Surabaya, 2019)

kelompok kecil. Mereka sering kali beroperasi secara lokal dan menghasilkan produk dan layanan mulai dari manufaktur tradisional hingga teknologi mutakhir. Keunikan UMKM terletak pada fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu cara UMKM meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penciptaan lapangan kerja. UMKM seringkali menjadi pencipta lapangan kerja terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal. Dengan mempekerjakan masyarakat lokal, UMKM mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada masyarakat kurang mampu. UMKM memberikan kesempatan kerja kepada kelompok marginal dan marginal, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.

¹⁷Perkembangan UMKM di Kota Manado bisa dilihat dari data yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara yaitu tercatat total 76,463 ribu unit usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara. Tercatat pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019, dari seluruh usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, yang paling banyak usaha mikro, kecil dan menengah adalah kota Manado dengan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah 18,608 ribu unit, yang terdiri atas usaha mikro 11,467 pelaku usaha, usaha kecil 5,774 pelaku usaha, dan usaha menengah 1,367 pelaku usaha. Semuanya terdiri dari berbagai usaha (data UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara). Di sisi lain data Badan Pusat Statistik tahun 2019, menunjukkan usaha mikro, kecil dan menengah menyerap hampir 40% dari jumlah tenaga kerja di Sulawesi Utara. Dari hasil tersebut seharusnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah mampu mengurangi angka pengangguran serta produk-produk dari usaha mikro, kecil dan menengah ini setidaknya telah memberikan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.¹⁸ Kota Manado merupakan salah satu pusat perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pajak akibat reformasi pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado?

2. Bagaimana penerapan wajib pajak setelah reformasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Akibat Reformasi Pajak pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado

Pajak di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dalam peraturan lainnya seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan cara perpajakan. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan penggerak roda perekonomian yang memperoleh tempat khusus dimata pemerintah, siapapun pemimpinnya. Bukan berarti diistimewakan dengan makna negatif. Pemerintah dimasa kemasa berkomitmen penuh menyokong UMKM dan berbagai kemudahan disediakan, termasuk kebijakan perpajakan.

Reformasi pajak yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efektif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kota Manado sebagai kota dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat turut merasakan dampak dari kebijakan ini. Penelitian ini menganalisis berbagai aspek reformasi pajak pada UMKM di Kota Manado dari segi pemahaman hukum, kepatuhan wajib pajak, serta keselarasan kebijakan dengan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan terhadap wajib pajak merupakan salah satu kunci dari keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak memiliki kesan “memaksa” dalam setiap administrasinya. Serangkaian regulasi serta prosedur yang jelas harus dilakukan dalam setiap proses administrasi pembayaran pajak.

Variabel-variabel dalam faktor yang menjadi sebuah kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu dengan besarnya jumlah penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak yang dilakukan secara transparan serta akuntabel kemudian adanya perlakuan perr¹⁹akan yang adil serta akurasi database dalam rang administrasi perpajakan.

¹⁷ Vinatra, S. “Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat.” *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-02 (2023).

¹⁸ Eman, F. T., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Manado (Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Manado).” *GOVERNANCE*, 3(1) (2023).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya pengoptimalan PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah diupayakan tidak berbenturan dengan pemungutan pajak pusat karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan pajak yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus di atur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemungutan pajak kepada pelaku UMKM tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum pajak.

Pengaturan Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak pada Pelaku UMKM

a. Sebelum Reformasi Pajak

Sebelum reformasi pajak, pengaturan pajak pada pelaku UMKM di Kota Manado diatur oleh beberapa regulasi yang cenderung kompleks dan kurang mendukung, yaitu :

1. Struktur Pajak

UU No. 28 Tahun 2009: Mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan kerangka hukum pemungutan pajak di tingkat lokal, tetapi tidak spesifik untuk UMKM.

2. Peraturan Daerah

Mengatur pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hoyer, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada pelaku UMKM.

3. Kewajiban Administratif
Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran pajak.
 4. Kesadaran Pajak
Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih rendah, disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan.
 5. Sanksi dan Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak cenderung lemah sehingga tidak mendorong kepatuhan di kalangan UMKM.
- b. Sesudah Reformasi Pajak
1. Implementasi Baru
Insentif Pajak: Untuk membantu UMKM yang terdampak Covid-19, pemerintah Kota Manado menerapkan insentif pajak yang tepat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam membantu wajib pajak yang penghasilannya turun akibat pandemi.¹⁹
 2. Sosialisasi dan Edukasi
Sosialisasi Pajak: dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, tujuannya agar wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik sehingga dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.²⁰
 3. Analisis Terbaru
Tax Understanding dan Insentif Pajak: Studi terakhir menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan insentif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Manado. Selain itu, sanksi pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak.²¹

Pemahaman dan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Reformasi Pajak

Pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan reformasi perpajakan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara dan survei terhadap pelaku UMKM di Manado, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki pemahaman yang masih terbatas

¹⁹ Lahay, P., Kantohe, M., & Marunduh, A. "Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Kota Manado: Kota Manado," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 36-44. (2022).

²⁰ Molan, R. E. D., Muaja, O. M., & Poluan, M. C. *Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM Kota Manado*

Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado) (Doctoral dissertation, UNIKA DE LA SALLE MANADO). (2019)

²¹ Lambey, R., & Datu, C. Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2). (2024).

terhadap perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah, terutama terkait tarif pajak dan kewajiban pelaporan pajak yang disederhanakan bagi UMKM. Pemerintah telah menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet untuk UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.²² Walaupun kebijakan ini dinilai lebih sederhana, pemahaman yang terbatas mengakibatkan beberapa pelaku usaha masih enggan untuk mendaftarkan usaha mereka sebagai wajib pajak formal. Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo dalam bukunya, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak.²³

Dampak Hukum Reformasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM

Salah satu tujuan reformasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penurunan tarif pajak yang diterapkan bertujuan untuk mengurangi beban fiskal bagi usaha kecil dan menengah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan formal. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan, terutama dari UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Penurunan tarif pajak memiliki dampak positif dalam mendorong kepatuhan UMKM di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Manado.²⁴ Namun, masih ada sebagian pelaku UMKM yang merasa keberatan dengan beban administratif terkait pelaporan dan pembukuan. Keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sebagaimana disebutkan oleh Resmi dalam studinya terkait perpajakan UMKM di Indonesia.²⁵

Keselarasan Kebijakan Reformasi Pajak dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Keselarasan kebijakan reformasi pajak dengan peraturan perundang-undangan merupakan hal penting agar kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Reformasi pajak, termasuk kebijakan PPh Final bagi UMKM, telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan turunannya²⁶. Kebijakan PPh Final ini dianggap selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani sektor usaha kecil yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.²⁷ Reformasi pajak yang menyederhanakan sistem perpajakan bagi UMKM juga selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai insentif dan kemudahan berusaha.²⁸

Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pajak di Kota Manado

Meskipun kebijakan reformasi ini dirancang untuk memudahkan UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Tantangan ini mencakup keterbatasan pemahaman pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, serta kendala dalam akses terhadap fasilitas pajak digital bagi sebagian UMKM di Kota Manado. Pelaksanaan administrasi pajak digital yang dilakukan melalui sistem e-filing dan e-billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Akan tetapi, di daerah tertentu, pelaku UMKM masih kurang familiar dengan teknologi ini dan membutuhkan bantuan dalam proses transisi digitalisasi perpajakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Siregar dalam penelitian yang menyebutkan bahwa digitalisasi pajak merupakan tantangan sekaligus peluang bagi sektor UMKM yang memiliki keterbatasan akses teknologi.²⁹

Pengaruh Pengaturan Pajak terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Manado

²² Kementerian Keuangan RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final untuk UMKM" <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

²³ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi, 2020

²⁴ Suharto, S., "Analisis Dampak Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 12(1), 2020.

²⁵ Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2019.

²⁶ Kementerian Keuangan RI, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Kemenkeu, 2008

²⁷ Badan Kebijakan Fiskal (BKF), *Laporan Kebijakan Fiskal dan Pajak 2021*, Jakarta: BKF, 2021.

²⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap UMKM*, Jakarta: Kemenkeu, 2020.

²⁹ Siregar, A., "Digitalisasi Pajak di Era Pandemi dan Tantangan bagi UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 2021.

Reformasi pajak memberikan dampak positif pada pertumbuhan UMKM di Kota Manado. Penurunan tarif dan penyederhanaan administrasi memungkinkan pelaku UMKM untuk mengalokasikan dana lebih besar bagi pengembangan usaha. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, ekspansi usaha, dan daya saing di pasar. Menurut survei yang dilakukan, banyak pelaku UMKM yang merasa terbantu dengan adanya keringanan tarif ini, sehingga dapat memperluas pasar dan mengembangkan strategi bisnis mereka. Dampak positif ini sejalan dengan temuan Rachmawati yang menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih rendah dapat memberikan dampak ekonomi positif pada sektor UMKM yang akhirnya turut berkontribusi pada perekonomian daerah.³⁰ Penerapan wajib pajak setelah reformasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado

Reformasi pajak di Indonesia bertujuan untuk mendorong kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Di Kota Manado, pelaksanaan reformasi pajak ini mencakup penyederhanaan tarif pajak serta prosedur pelaporan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM.

B. Penerapan Wajib Pajak Setelah Reformasi pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado

Reformasi pajak terutama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kota Manado, reformasi ini telah memengaruhi pola kepatuhan pajak UMKM secara signifikan.

Penerapan PPh Final untuk UMKM di Kota Manado

Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini merupakan langkah penyederhanaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi

pelaku usaha kecil serta meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. kebijakan PPh Final ini diterima dengan baik karena memberikan keringanan pajak. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan kelonggaran keuangan bagi pelaku UMKM, tingkat pemahaman mengenai cara pelaporan dan administrasi pajak di kalangan UMKM di Manado masih relatif rendah. Berdasarkan studi oleh Nurmala, banyak UMKM yang belum memiliki kapasitas administrasi yang memadai untuk melakukan pembukuan secara teratur, sehingga menghambat proses pelaporan pajak yang akurat.³¹ Penerapan kewajiban pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Manado berdasarkan UU UMKM dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban pajak UMKM. PP No. 23 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya dengan menurunkan tarif pajak final dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto bagi UMKM dengan omzet tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan nasional.³²

Namun, penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam implementasinya, terutama minimnya pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang mengetahui tarif pajak tersebut tetapi tidak memahami detail teknis atau manfaat dari peraturan ini. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah. Sebagai contoh, di Kota Manado, hanya sebagian kecil UMKM yang terdaftar dan rutin membayar pajak sesuai ketentuan

Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM setelah Reformasi

Salah satu tujuan utama dari reformasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak melalui tarif yang lebih rendah dan prosedur yang disederhanakan. Di Kota Manado, penerapan tarif PPh Final yang lebih rendah ini berdampak positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Berdasarkan temuan penelitian, ada peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak rutin sejak

³⁰ Rachmawati, A., & Nurbaiti, A., "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak terhadap Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 2021.

³¹ Nurmala, "Tantangan Administrasi Pajak bagi UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2020

³² Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S.. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4). (2019)

penerapan kebijakan ini³³. Namun, kepatuhan ini lebih banyak didorong oleh pelaku UMKM dengan skala usaha menengah yang telah memiliki administrasi yang baik. Di sisi lain, UMKM mikro dan kecil masih mengalami kendala dalam memahami cara-cara melaporkan pajak mereka secara tepat. Survei yang dilakukan oleh Suharto menemukan bahwa 60% dari UMKM mikro di Kota Manado tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur pelaporan PPh Final, dan ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.³⁴

Peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Manado juga didorong oleh sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak setempat, termasuk penyuluhan mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlangsungan bisnis dan legalitas usaha. Selain itu, banyak pelaku UMKM di Kota Manado mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berdasarkan data KPP Pratama Manado, tingkat kepatuhan pajak UMKM meningkat sebesar 20% sejak diberlakukannya reformasi. Penelitian oleh Putri mengungkapkan bahwa sosialisasi yang aktif memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Dengan adanya tarif pajak ini, pelaku UMKM di Kota Manado lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak.³⁵

Tantangan dalam Pelaksanaan Digitalisasi Pajak bagi UMKM

Tantangan dan Permasalahan Perpajakan Ekonomi Digital. Saat ini, globalisasi telah menimbulkan perubahan ekstrem dalam perekonomian secara global. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (*information, communication, and technology/ICT*) telah memengaruhi pola pikir dan perilaku manusia, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari arus transaksi ekonomi internasional berupa jasa, barang dan modal, yang meningkat setiap tahunnya.

Kemudian, dipengaruhi pula oleh munculnya banyak pelaku usaha global, baik perusahaan multi-nasional (*multinational corporations*) maupun entitas usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*) yang dapat mengakses ke pasar global karena difasilitasi oleh ICT, juga

peristiwa dan tindakan ekonomi dan bisnis yang dilakukan tanpa perlu kehadiran fisik (*physical presence*) karena dapat digantikan dengan kehadiran secara digital atau sering disebut *Digital Economy*.

Dengan kecanggihan ICT dan ekonomi yang semakin mengglobal, pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan investasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Selanjutnya, munculnya jenis-jenis bisnis digital, seperti *e-commerce*, *start-up*, dan *financial technology* yang ciri dan sifatnya berbeda dengan usaha konvensional, disatu sisi mendorong berkembangnya ekonomi digital, namun disisi lainnya dapat menimbulkan dampak disruptif yang salah satunya berupa permasalahan perpajakan (*tax matters*) bila perangkat peraturan perpajakannya belum tersedia sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum pajak.

Digitalisasi pajak melalui sistem e-filing dan e-billing telah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi untuk memudahkan wajib pajak. Namun, digitalisasi ini masih mengalami hambatan di kalangan pelaku UMKM di Manado, terutama karena faktor keterbatasan pengetahuan teknologi dan infrastruktur yang belum merata. Sementara itu, pelaku UMKM yang lebih muda dan memiliki pengetahuan teknologi lebih baik cenderung lebih mudah beradaptasi dan melaksanakan kewajiban pajak secara digital. Keterbatasan akses teknologi ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tetapi juga oleh biaya yang dibutuhkan untuk mengakses internet secara reguler. Seperti yang diungkapkan oleh Riswanto, digitalisasi pajak membutuhkan infrastruktur yang stabil, yang mungkin sulit dicapai bagi UMKM di daerah pinggiran yang tidak memiliki akses internet yang memadai.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, penerapan wajib pajak setelah reformasi pada UMKM di Kota Manado telah memberikan dampak yang signifikan, baik dalam hal kepatuhan maupun pertumbuhan usaha. Reformasi pajak telah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sebagian pelaku UMKM terhadap kewajiban

³³ Suharto, "Analisis Dampak Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2021.

³⁴ Putri, A., & Dewi, R., "Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2021.

³⁵ Siregar, A., "Digitalisasi Pajak di Era Pandemi dan Tantangan bagi UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2021.

³⁶ Rachmawati, A., & Nurbaiti, A., "Pengaruh Pemahaman Hukum terhadap Kepatuhan Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Hukum*, 2020.

perpajakan. Penerapan wajib pajak setelah reformasi pada UMKM di Kota Manado telah meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perpajakan, terutama dengan adanya tarif PPh Final 0,5%. Meski demikian, kendala seperti kurangnya sosialisasi, pemahaman, dan akses digital masih menjadi hambatan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, asalkan hambatan tersebut segera ditangani.

- Reformasi pajak melalui penerapan tarif PPh Final yang lebih rendah dan prosedur yang disederhanakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kota Manado. Kebijakan ini mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dan melaporkan kewajibannya secara rutin, khususnya dari UMKM berskala menengah yang memiliki administrasi lebih baik. Namun, pelaku UMKM mikro dan kecil masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur pelaporan pajak dan tidak memiliki pemahaman yang memadai. Sosialisasi yang aktif oleh kantor pajak setempat telah terbukti signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, meskipun upaya ini masih perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

B. Saran

- Pemerintah daerah bersama Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai kebijakan reformasi perpajakan, terutama untuk menjelaskan manfaat dan kewajiban pajak bagi UMKM. Program pelatihan yang lebih terfokus dapat membantu pelaku usaha memahami tata cara pelaporan dan keunggulan kebijakan pajak tersebut. Mengingat kendala akses terhadap teknologi, pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas dan pendampingan untuk memanfaatkan e-filing dan e-billing secara maksimal.
- Untuk mendorong lebih banyak pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan, pemerintah dapat menyediakan layanan pendampingan bagi UMKM mikro dalam proses pendaftaran dan pelaporan pajak untuk mengurangi kesalahan administrative, meningkatkan akses terhadap teknologi digital dan pelatihan penggunaan e-filing serta e-billing bagi pelaku UMKM, sehingga mempermudah pelaporan pajak dan mengurangi beban administrasi, serta

mengadakan evaluasi berkala terhadap penerapan tarif PPh Final dan strategi sosialisasi diperlukan untuk memastikan kebijakan ini terus relevan dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di semua segmen UMKM. Hal ini dapat menjadi solusi untuk kemajuan UMKM di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Kebijakan Fiskal (BKF), *Laporan Kebijakan Fiskal dan Pajak 2021*, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap UMKM*, Jakarta, Kemenkeu, 2020
- Hartono, D., *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Kalalo Flora., *Hukum Dagang*, UNSRAT PRESS, Manado, 2019
- Lestari, S., *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta, Andi, 2020
- Nurmala, "Tantangan Administrasi Pajak bagi UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, (2020)
- Pratama, A., *Efek Penurunan Tarif Pajak terhadap Investasi di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2020
- Rahman, F., *Self-Assessment System dalam Perpajakan Indonesia*, Diponegoro University Press, Semarang, 2015
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat, 2019
- Widodo, B., *Perbandingan Sistem PPN di Asia Tenggara*, UB Press, Malang, 2016
- Susanto, E., *Reformasi Pajak untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019
- Thian Alexander, *Hukum Pajak*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2021

Jurnal

- Afifulloh, A., Anshari SN, T., & Hadiyantina, S. *Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Pidana dan Perdata, 2(2) (2023).
- Besley, T., & Persson, T. The origins of state capacity: Property rights, taxation, and

- politics. *American economic review*, 99(4) (2009).
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries. *UCLA L. Rev.* (2004)
- Dun, W. N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. *Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa. dkk.* Yogyakarta: Gaja Mada University Pres. (2003).
- Eman, F. T., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Manado (Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Manado). *GOVERNANCE*, 3(1). (2023).
- Kadeni, N. S.. Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2) (2020)
- Pratama, A. Analisis Efektivitas Penerimaan, Pertumbuhan, Potensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2015. (2017).
- Putri, A., & Dewi, R., "Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Ilmu Ekonomi*. (2021)
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2) (2021).
- Rachmawati, A., & Nurbaiti, A., "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak terhadap Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1). (2021)
- Siregar, A., "Digitalisasi Pajak di Era Pandemi dan Tantangan bagi UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3). (2021)
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. Going Concern: *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4). (2019).
- Sugiyarti, L.. *Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur dan Strategi Organisasi dalam Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 5(1) (2017)
- Suharto, "Analisis Dampak Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (2021)
- Suharto, S., "Analisis Dampak Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1). (2020)
- Sulastyawati, D. *Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 1(1). (2014).
- Vinatra, S. *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat*. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3) (2023).

Website

- Kementerian Keuangan RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM"
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/p-no-23-tahun-2018> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024
- Optimasi, "Jenis Pelaku Usaha Non Perseorangan"
<https://www.easybiz.id/jenis-pelaku-usaha-non-perseorangan> diakses pada tanggal 15 Agustus 2024
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," 2008 <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024
- Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., "Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha"
<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024